

Penguatan Pemahaman Guru Perempuan tentang Peran Warga Negara Aktif di Sekolah Islam

Abdul Aziz SR¹, Novy Setia Yunas², Lusy Asa Akhrani³

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: abdulazizsr@ub.ac.id

²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: novysetiayunas@ub.ac.id

³Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: lusyasa@ub.ac.id

Key Word

Kewarganegaraan aktif, guru perempuan, sekolah Islam, pendidikan politik, partisipasi warga negara

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman guru-guru perempuan di lingkungan sekolah Islam mengenai peran warga negara aktif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan tersebut penting mengingat guru berperan strategis sebagai agen pendidikan dan pembentuk karakter kewarganegaraan peserta didik. Kegiatan dilaksanakan di SD dan SMP Ar-Risalah dengan melibatkan 60 guru perempuan berlatar belakang pendidikan beragam, namun memiliki kesamaan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan pendidikan karakter. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok yang difokuskan pada isu partisipasi warga negara, hak dan kewajiban politik, serta nilai-nilai demokrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan aktif, ditandai dengan kemampuan mengaitkan nilai-nilai konstitusional dan keislaman dalam praktik pendidikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelatihan semacam ini efektif mendorong kesadaran kritis guru terhadap peran sosial-politik mereka, sekaligus memperkuat model pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai religius dan gender inklusif di sekolah Islam.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJCS/index>

A. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi warga negara yang aktif di kalangan guru perempuan, khususnya di lingkungan sekolah Islam. Dalam praktik kehidupan sosial

sehari-hari, keterlibatan guru perempuan dalam aktivitas kewarganegaraan masih cenderung terbatas pada ranah pendidikan formal, sementara peran mereka sebagai agen perubahan sosial dan warga negara aktif belum sepenuhnya teraktualisasi. Kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara pemahaman konseptual tentang kewarganegaraan dengan praktik nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam perspektif Konstitusi (UUD 1945), warga negara Indonesia menempati posisi penting dan dituntut menjadi subjek yang aktif. Aktif dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan publik. Konstitusi juga tidak membedakan warga negara, baik dari sisi jenis kelamin, etnis, agama, dan status sosial ekonomi. Warga negara dipandang setara dan dapat memberikan partisipasi dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan tingkat kapasitas masing-masing.

Tema-tema yang menyinggung soal posisi sosial-politik serta hak dan kewajiban warga negara bisa dilihat, misalnya, mulai Pasal 6 hingga Pasal 34. Pasal 6, misalnya, menjelaskan soal siapa yang berhak menduduki jabatan politik (publik) tertentu, di mana dikatakan bahwa “warga negara Indonesia” berhak untuk itu. Pada berbagai pasal lainnya, mengenai posisi serta hak dan kewajiban warga negara dalam beragam bidang kehidupan, Konstitusi selalu meletakkannya dalam perspektif kesetaraan antarsetiap warga negara.

Mencermati pasal-pasal Konstitusi tersebut, tampak jelas bahwa konsep-konsep yang digunakan adalah: warga negara, orang, penduduk, rakyat, manusia, masyarakat, dan hakim menyangkut subjek manusia Indonesia berikut posisi serta hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam demikian, Konstitusi kita sesungguhnya sangat bersahabat dengan egalitarisme serta meletakkan kesetaraan dan kesamaan manusia sebagai prinsip penting.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia menuntut kepada setiap warga negara untuk memberikan peran dan partisipasi aktif. Hal ini tidak hanya mendorong warga negara menggunakan hak-haknya, baik hak politik, hak sosial, hak sipil maupun hak-hak ekonomi dan budaya, melainkan juga hak untuk mengontrol sistem politik, terutama mengontrol kekuasaan.

Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, UU No. 7/2017 mendorong bahkan menuntut warga negara –khususnya yang sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah– untuk mengambil peran aktif dalam proses politik yakni pemilihan umum. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilu.

Sementara itu, UU No. 2/2011 tentang Partai Politik juga mengakomodasi hak-hak warga negara. Proses pendirian dan pembentukan partai politik, misalnya, disyaratkan ada keterlibatan warga negara di dalamnya, lebih-lebih perempuan. Demikian ketentuan menurut Pasal 2 Ayat (2). Begitu pula dalam kepemimpinan partai politik, Pasal 2 Ayat (5) mensyaratkan kalangan warga negara perempuan minimal tiga puluh persen dari seluruh pengurus partai politik. Kemudian, dalam proses rekrutmen anggota dan seleksi kaderisasi, partai politik perlu pula ada keterlibatan aktif warga negara.

Masalahnya kemudian, bagaimana mendorong warga negara menjadi aktif atau sering disebut “menjadi warga negara aktif”. Aktif dalam mengambil peran dan melakukan partisipasi serta dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan publik.

Salah satu kelompok warga negara yang memiliki pandangan menarik tentang pentingnya menjadi warga negara aktif adalah guru. Guru, selain memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi dengan warga negara lainnya, juga merupakan agen dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. Komunitas guru-guru perempuan di sebuah sekolah Islam di Malang, misalnya, mengekspresikan pandangan-pandangan mereka. Sekolah itu yakni SD dan SMP Ar-Risalah, berada di Kota Malang, merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Ar-Risalah Indonesia.

Di sekolah Islam itulah kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, sebagai bagian tridharma perguruan tinggi, dengan tema “menjadi warga negara aktif”. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024, atas pembiayaan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Tiga tujuan kegiatan pengabdian masyarakat di kalangan guru-guru perempuan di sekolah Islam tersebut. Pertama, mewujudkan salah satu dari prinsip-prinsip tridharma perguruan tinggi yang tentu saja memiliki arti penting untuk meletakkan kampus sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, menjadi bagian dari upaya belajar dan memperkaya pemahaman tentang kehidupan sosial dengan berangkat dari pengalaman nyata masyarakat itu sendiri. Ketiga, membahas secara mendalam makna menjadi warga negara aktif dengan mengangkat perspektif guru-guru perempuan.

B. Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan reflektif, di mana guru-guru perempuan di lingkungan Sekolah Islam Ar-Risalah dilibatkan secara aktif sebagai subjek kegiatan, bukan sekadar peserta. Pendekatan partisipatif ini digunakan agar seluruh tahapan kegiatan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi — dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi para guru dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan aktif dalam konteks pendidikan Islam.

1. Peserta dan Karakteristik Mitra

Peserta kegiatan berjumlah 60 (enam puluh) guru perempuan yang mengajar di tingkat SD dan SMP Sekolah Islam Ar-Risalah Kota Malang. Mereka memiliki latar belakang akademik yang beragam, antara lain lulusan dari Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Seluruh peserta merupakan sarjana pendidikan dengan bidang keahlian berbeda, sebagian besar di bidang pendidikan agama Islam dan ilmu pendidikan umum. Selain itu, banyak di antara mereka yang juga menghafal Al-Qur'an dan aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan. Dari sisi usia, mayoritas peserta tergolong guru muda (di bawah 40 tahun), dengan pengalaman mengajar rata-rata 5–10 tahun. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa mitra kegiatan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah sekaligus dalam masyarakat.

2. Pendekatan dan Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka di lingkungan sekolah dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu *ceramah interaktif*, *diskusi reflektif*, dan *kerja kelompok kolaboratif*.

a) Ceramah interaktif

Sesi ini digunakan untuk memberikan *pembekalan konseptual* mengenai prinsip-prinsip dasar warga negara aktif dalam konteks negara demokrasi dan

masyarakat majemuk. Narasumber dari tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai konsep *civic engagement*, kesetaraan gender dalam kewarganegaraan, serta keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan partisipasi sosial. Ceramah dilakukan secara dialogis dengan mendorong peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman mengajar mereka di sekolah.

b) Tanya jawab dan klarifikasi isu

Setelah pemaparan materi, sesi dilanjutkan dengan dialog interaktif antara peserta dan narasumber. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman peserta terkait isu-isu praktis kewarganegaraan aktif, seperti: bagaimana menjadi warga negara yang kritis, cara berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa melanggar norma sekolah, serta strategi membangun kesadaran sosial di lingkungan siswa.

c) Diskusi kelompok dan refleksi partisipatif

Pada tahap ini, guru-guru dibagi menjadi empat kelompok kecil. Setiap kelompok mendiskusikan dua pertanyaan reflektif:

1. *Mengapa perlu menjadi warga negara aktif, dan apa relevansinya bagi kebaikan kehidupan bersama?*
2. *Metode atau langkah apa yang paling tepat untuk berpartisipasi sebagai warga negara aktif dalam konteks sekolah dan masyarakat?*

Hasil diskusi setiap kelompok kemudian dipresentasikan di hadapan peserta lain, dilanjutkan dengan sesi refleksi bersama yang dipandu oleh tim pengabdian. Dalam sesi ini, peserta diminta mengidentifikasi nilai-nilai keislaman yang dapat memperkuat peran aktif mereka, seperti *amanah*, *ukhuwah*, *ta'awun*, dan *maslahah bersama*.

3. Tahapan Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahapan berikut:

a) Tahap Persiapan

Meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan modul kegiatan, dan pembentukan tim fasilitator. Pada tahap ini, dilakukan pula survei singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai konsep warga negara aktif.

b) Tahap Pelaksanaan

Tahap inti dilaksanakan selama satu hari penuh dengan kombinasi metode interaktif. Fasilitator dari tim pengabdian memandu setiap sesi dan memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan berpartisipasi.

c) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan, umpan balik lisan, serta kuesioner singkat tentang pemahaman dan rencana tindak lanjut. Dari hasil evaluasi, tim pengabdian menyusun rekomendasi pengembangan model pelatihan lanjutan yang berfokus pada penerapan nilai-nilai kewarganegaraan aktif dalam pembelajaran di kelas.

4. Luaran dan Keberlanjutan

Sebagai luaran awal, kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep warga negara aktif serta rancangan sederhana integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran berbasis Islam. Selain itu, pihak sekolah dan tim pengabdian berkomitmen untuk menindaklanjuti kegiatan ini melalui

program *coaching* lanjutan dan pembentukan *komunitas guru warga negara aktif* sebagai wadah refleksi dan berbagi praktik baik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi dan Pandangan Guru terhadap Konsep Warga Negara Aktif

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 60 guru perempuan di lingkungan SD dan SMP Ar-Risalah, Malang. Selama kegiatan berlangsung, para guru menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sesi ceramah, diskusi, dan refleksi kelompok. Keikutsertaan aktif ini menunjukkan bahwa guru perempuan memiliki kesadaran sosial yang kuat dan keinginan untuk memahami peran mereka sebagai warga negara yang partisipatif dalam konteks masyarakat demokratis.

Secara umum, para guru memahami “warga negara aktif” sebagai individu yang terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan di lingkungannya. Namun, sebagian besar belum mengaitkan konsep keaktifan tersebut dengan aspek politik atau pengambilan keputusan publik. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran makna partisipasi dari ranah politik ke ranah sosial-keagamaan. Dalam kerangka teori *active citizenship* (Lister, 2003), fenomena ini termasuk bentuk *social citizenship*, yaitu keterlibatan warga dalam memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan berbasis nilai-nilai moral dan keagamaan, bukan hanya melalui aktivitas politik formal.

Selain itu, sebagian guru memaknai keaktifan warga negara sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk berbuat baik di tengah masyarakat. Pandangan ini selaras dengan konsep *civic virtue* yang dikemukakan oleh Rousseau (1973), yakni bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks Islam, pandangan ini dapat dikaitkan dengan nilai *amar ma’ruf nahi munkar*—seruan untuk berpartisipasi dalam menegakkan kebaikan sosial. Dengan demikian, aktivitas guru dalam mendidik dan membimbing siswa sejatinya merupakan bentuk nyata dari praktik kewarganegaraan aktif berbasis nilai keagamaan.

2. Dimensi Gender dan Partisipasi Guru Perempuan

Salah satu hasil menarik dari kegiatan ini adalah refleksi para guru mengenai posisi mereka sebagai perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun seluruh peserta adalah perempuan, sebagian masih menilai bahwa peran utama mereka adalah mendidik dan mengasuh, bukan berpartisipasi langsung dalam proses publik seperti pemilu atau organisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya masih mempengaruhi persepsi perempuan tentang peran kewarganegaraan mereka.

Padahal, dalam perspektif konstitusi Indonesia, setiap warga negara—tanpa memandang jenis kelamin—memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (UUD 1945, Pasal 27 dan 28). Kesenjangan ini juga sejalan dengan pendekatan *egalitarian citizenship* (Marshall, 1950), yang menekankan bahwa partisipasi warga negara tidak boleh dibatasi oleh perbedaan gender, status sosial, atau latar belakang pendidikan.

Diskusi kelompok mengungkap bahwa guru-guru perempuan di sekolah Islam ini mulai menyadari potensi mereka sebagai agen perubahan. Melalui peran sebagai pendidik, mereka berkontribusi dalam membangun kesadaran kritis siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran semacam ini penting, sebab sebagaimana ditegaskan oleh Banks (2008), pendidikan kewarganegaraan yang transformatif harus dimulai dari ruang kelas, di mana guru berperan sebagai *change*

agent yang menanamkan nilai partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

3. Implementasi Nilai-Nilai Kewarganegaraan dalam Konteks Sekolah Islam

Pelaksanaan kegiatan di sekolah Islam juga memberikan ruang reflektif bagi peserta untuk memahami hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan praktik kewarganegaraan. Dalam diskusi, muncul pandangan bahwa menjadi warga negara aktif tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam; sebaliknya, justru memperkuat misi keagamaan untuk menegakkan kemaslahatan bersama (masalah 'ammah).

Beberapa guru mencontohkan bentuk keaktifan yang mereka lakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti menginisiasi program literasi, kegiatan sosial Ramadan, hingga pembelajaran berbasis nilai karakter. Praktik ini menunjukkan adanya integrasi antara religious citizenship dan democratic citizenship, di mana nilai-nilai keislaman seperti keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), dan kepedulian sosial (ukhuwah) menjadi fondasi partisipasi aktif di masyarakat.

Secara konseptual, pandangan ini selaras dengan teori civic engagement (Putnam, 2000) yang menekankan pentingnya partisipasi sosial untuk memperkuat jaringan kepercayaan (social trust) dalam masyarakat. Aktivitas guru dalam menggerakkan kegiatan sosial-keagamaan di sekolah dan lingkungan sekitar dapat dianggap sebagai bentuk bonding social capital, yaitu ikatan sosial yang memperkuat solidaritas komunitas berbasis nilai.

4. Refleksi dan Dampak Kegiatan

Setelah rangkaian kegiatan selesai, guru-guru menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap makna keaktifan warga negara. Mereka menyadari bahwa partisipasi tidak selalu berarti terlibat langsung dalam politik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam pendidikan, sosial, dan kegiatan kemasyarakatan. Beberapa peserta mengusulkan tindak lanjut berupa pembentukan kelompok diskusi kewarganegaraan di sekolah serta integrasi nilai kewarganegaraan aktif ke dalam materi pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama Islam.

Refleksi pasca-kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pelatihan mampu menghidupkan dialog kritis di antara peserta. Hal ini mendukung temuan Freire (1970) bahwa pendidikan partisipatif mendorong kesadaran kritis (critical consciousness) dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini bukan hanya memperkaya pemahaman konseptual para guru tentang warga negara aktif, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka sebagai pendidik yang reflektif dan partisipatif.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik kewarganegaraan aktif di kalangan guru perempuan di sekolah Islam masih lebih menonjol pada aspek moral, sosial, dan profesi daripada aspek politik formal. Para guru memaknai keaktifan sebagai tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kebaikan bersama melalui pendidikan, keteladanan, dan pelayanan sosial. Meskipun keterlibatan mereka dalam ranah politik elektoral relatif rendah, pandangan tersebut menggambarkan bentuk partisipasi warga negara yang substantif, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi dasar dalam menjalankan peran sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *civic virtue* Rousseau dan *civic engagement* Putnam, yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam memperkuat solidaritas sosial dan kehidupan publik tanpa harus selalu berwujud dalam aktivitas politik formal. Hasil

kegiatan ini juga menegaskan peran strategis guru perempuan sebagai agen transformasi kewargaan (*agent of civic transformation*), yang melalui praktik pendidikan sehari-hari menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial kepada siswa. Dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti *amanah*, *'adl*, dan *ukhuwah* menjadi landasan moral bagi partisipasi warga negara aktif yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Dengan demikian, menjadi warga negara aktif tidak hanya dimaknai sebagai hak politik, tetapi juga sebagai kewajiban etis dan spiritual yang melekat pada peran setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran kewarganegaraan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Guru perempuan, sebagai kelompok strategis di dunia pendidikan, perlu didukung melalui pelatihan literasi kewarganegaraan, penguatan kapasitas reflektif, dan pembentukan jejaring sosial yang mendorong partisipasi publik. Dengan cara ini, kegiatan pengabdian masyarakat bukan hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan kesadaran kritis dan praksis kewargaan yang lebih berkeadilan dan inklusif.

E. Daftar Pustaka

- Alsaaidh, M. H. (2022). The extent to which the role of women is included in the development of society in the national and civic education textbooks. *International Journal of Instruction*, 15(3), July.
- Anggara, O. (Ed.). (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan praksis*. Malang: Future Science.
- Bellamy, R. (2014). Introduction: The theories and practices of citizenship. Retrieved from <https://www.researchgate.net> (accessed July 12, 2024).
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Kemristekdikti.
- Feldman, J. (2003). *Theories of citizenship*. London: Spring.
- Friend, T. (2003). *Indonesian destinies*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Isharyanto. (2015). *Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (Eds.). (2002). *Handbook of citizenship studies*. London: Sage.
- Isjwara, F. (1999). *Pengantar ilmu politik*. Bandung: Putra A Bardin.
- Khoiri, M. (2017). *Pusparagam pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara*. Padang: Gre Publishing.
- Kusumawardani, S. S., et al. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lean, S. F., et al. (2021). Women's civic and political participation in the developing world: Obstacles and opportunities. *Journal of International Women's Studies*, 22(9), September.
- McMahon, S. (Ed.). (2012). *Developments in the theory and practice of citizenship*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan komunikasi politik perempuan di legislatif menurut kacamata politisi perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), December.
- Rahmah, S. (2021). Pendidikan politik bagi perempuan. *Saree: Research in Gender Studies*, 3(1), June.
- Sunaryati, T., et al. (2023). Membangun kesadaran kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 23(9).
- Turner, B. S. (2017). Contemporary citizenship: Four types. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*, 1(2).
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Winarno. (2015). Pemikiran Aristoteles tentang kewarganegaraan dan konstitusi. *Humanika*, 21(1).
- Yigit, S. (2021). The concept of citizenship and the democratic state. *Electronic Journal of Social and Strategic Studies*, 2(Special Issue).